



**PENETAPAN**  
Nomor : 266/Pdt.P/2013/PN.Blit.

nesia

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan :

**SULIMAH**, perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Darungan, Desa Darungan Rt. 002, Rw. 002, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai .... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 17 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register perkara Nomor : 266/Pdt.P/2013/PN.Blit. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **MUJI** pada tanggal 18 Juli 1981. Di Kantor Urusan Agama Suruhwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No. 203/86/1981;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama **UMI MA'RIFATUL KHUSNA**, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Januari 2003;
- Bahwa karena kelalaian / ketidaktahuan dari Pemohon sehingga kelahiran anak Pemohon tersebut belum dilaporkan / didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar ;
- Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan Penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, menyatakan bahwa **UMI MA'RIFATUL KHUSNA**, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Januari 2003, adalah anak ke 4 ( empat ) dari pasangan suami isteri **MUJI** dan **SULIMAH** ( pemohon ).
- Serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk keperluan itu dan menerbitkan Akte Kelahiran termohon ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara hukum sah dipergunakan sebagai alat bukti, yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 08/054.155/2013. Tertanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUJI** Nomor NIK : 3505040107540180, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SULIMAH** Nomor NIK : 3505044708640002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/86/1981, tanggal 29 Juli 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3505040910060491 atas nama Kepala Keluarga **MUJI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1. U'UK INDAH SETIYAWATI dan Saksi 2. NURUL ABIDIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar **UMI MA'RIFATUL KHUSNA**, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Januari 2003, adalah anak ke 4 ( empat ) dari pasangan suami isteri **MUJI** dan **SULIMAH** ( pemohon ).

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar **UMI MA'RIFATUL KHUSNA**, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Januari 2003, adalah anak ke 4 ( empat ) dari pasangan suami isteri **MUJI** dan **SULIMAH** ( pemohon ).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka permohonan Pemohon tentang pengesahan kelahiran anak Pemohon yang terlambat didaftarkan / dicatatkan serta menerbitkan Akte Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan bahwa **UMI MA'RIFATUL KHUSNA**, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 17 Januari 2003, adalah anak ke 4 ( empat ) dari pasangan suami isteri **MUJI** dan **SULIMAH** ( pemohon ).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akte Kelahiran tersebut .
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. ~~166.000,-~~ (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 22 Mei 2013, oleh : **ISRIN SURYA KURNIASIH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **AVIEF ALKAF, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,



**AVIEF ALKAF, SH**

Hakim,



**ISRIN SURYA KURNIASIH, SH**

#### **Princian biaya :**

PNBP .....	Rp.	45.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp.	60.000,-
Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
Biaya Administrasi .....	Rp.	50.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>166.000,-</u></b> (seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Dipindai dengan CamScanner